



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan dan mampu bekerja secara mandiri maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk menunjang kegiatan teknis perangkat daerah induknya perlu dibentuk unit pelaksana teknis balai latihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
10. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
11. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Wadah pelaksana Pelatihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
12. Aparatur Sipil Negara disingkat dengan ASN adalah pengganti penyebutan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
13. Instruktur adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada peserta pelatihan di bidang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT BLK.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

UPT BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja dalam Daerah Kabupaten Bungo.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struk Organisasi UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 5

UPT BLK berkedudukan sebagai Satuan/Unit yang menyelenggarakan program pelatihan ketenagakerjaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPT BLK

Pasal 6

- (1) Kepala UPT BLK dalam melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Bidang Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengelola administrasi program kegiatan pelatihan ketenagakerjaan.

- a. penyelenggaraan rencana program pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga dan uji ketrampilan kerja;
- c. pelaksanaan pemasaran program pasilitas produksi, jasa dan hasil pelatihan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi dan system informasi pelatihan;
- f. pengembangan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar kerja;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BLK, dan mempunyai tugas membantu Kepala UPT BLK dalam menjalankan administrasi perkantoran dan membantu tugas teknis pelatihan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 8

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT BLK sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah tenaga spesialisasi dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, terdiri dari:
 - a. Koordinator Instruktur;
 - b. Pengumpul data kebutuhan latihan; dan
 - c. Instruktur
- (3) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang senior dan cakap serta mampu, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT BLK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja Satuan PNF atau di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT BLK berkoordinasi dengan Bidang Ketenagakerjaan didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT BLK wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (1) Hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT BLK wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT BLK, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Dalam hal Kepala UPT BLK berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT BLK dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 13

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT BLK dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT BLK.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPT BLK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

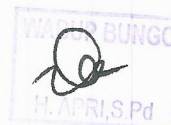
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2004 tentang Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2004 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 APRIL 2017



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

LAMPIRAN

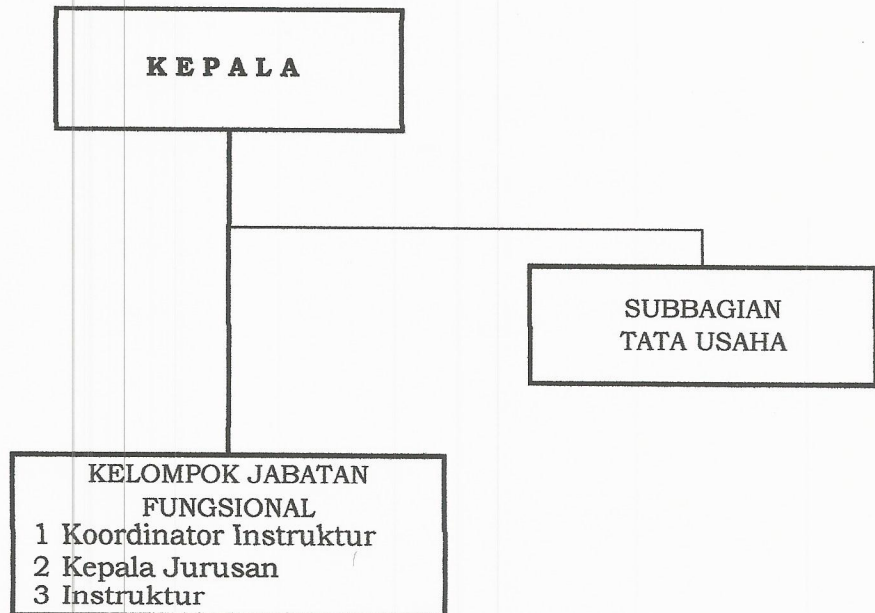
PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA
KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BUNGO**

**STRUKTUR ORGANISASI UPT BLK
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO**



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

